



P E N E T A P A N

Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, tempat, tanggal lahir : XXX, 23 Oktober 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, tempat, tanggal lahir : XXX, 15 September 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada tanggal 04 November 2024 dengan register perkara Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Kla, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2009, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, dengan maskawin berupa emas seberat 5 (lima) gram di hutang ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa XXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lampung Selatan ;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ;
  1. ANAK I, tanggal lahir 12 September 2010 ;
  2. ANAK II, tanggal lahir 14 Oktober 2015;
  3. ANAK III, tanggal lahir 27 Agustus 2023;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang menggugat terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kalianda, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan alasan membuat buku Akta Nikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak mampu yang di keluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Desa XXXX Kecamatan XXXXX Nomor : XXXX Tanggal 25 Oktober 2024, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon di bebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2009 di Desa XXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil- adiknya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan perubahan pada posita angka 2, nama saksi yang benar adalah SAKSI II, bukan Supri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kalianda pada tanggal 08 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tertanggal 28 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2024/PA.Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, karena saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah;
  - Bahwa para Pemohon menikah pada 27 September 2009;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa XXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
  - Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar hutang, namun sudah dilunasi sekitar tahun 2010;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saya sendiri dengan pak SAKSI II;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang dan Para Pemohon selama ini masih beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ltsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;

2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, karena saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada 27 September 2009;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa XXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar hutang, namun sudah dilunasi sekitar tahun 2010;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saya sendiri dengan SAKSI I;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang dan Para Pemohon selama ini masih beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa XXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, pada 27 September 2009, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, dengan maskawin berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar hutang, namun sudah dilunasi sekitar tahun 2010, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2024/PA.Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sah untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam dan membuktikan status kependudukan para Pemohon dimana sekarang para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kalianda, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti yang berhubungan dengan kependudukan, dimana diterangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah berdomisili di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan status kawin, bukti mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan dalam kaitannya dengan permohonan para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti bertanda P.1 di atas telah dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan, dengan demikian menurut Majelis Hakim, pemerintah telah memberikan pengakuan atas status para Pemohon sebagai suami istri, beragama Islam, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut diatas telah menjadi bukti permulaan dalam hal keabsahan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I dengan pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat keterangan belum tercatatnya pernikahan para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penengahan yang merupakan tempat tinggal para Pemohon, terhadap bukti P.3 ini majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon memang belum pernah tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penengahan sehingganya bukti P.3 ini dapat diterima sebagai bukti permulaan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada 27 September 2009 di Desa XXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, dengan maskawin berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar hutang, namun sudah dilunasi sekitar tahun 2010, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mengurus penerbitan

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2024/PA.Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku nikah sebagai bukti suami isteri.

## Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kalianda, Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Kla, tanggal 04 November 2024, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Kalianda tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I **PEMOHON I** dengan pemohon II **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada 27 September 2009 di Desa XXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalianda tahun 2024;

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2024/PA.Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Haris Anwar, S.H. sebagai ketua majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. dan Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Shilvy Sagita, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Muhammad Haris Anwar, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.      Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Shilvy Sagita, S.H., M.H.**

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2024/PA.Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)